



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 396 / V.06 / HK / 2022

## T E N T A N G

### PEMBENTUKAN TIM BERSAMA RENCANA TINDAK LANJUT PENANGANAN KELOMPOK ANTI PANCASILA DAN ANTI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Tindak Lanjut Penanganan Kelompok Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi maka perlu dibentuk Tim Bersama Rencana Tindak Lanjut Penanganan Kelompok Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bersama Rencana Tindak Lanjut Penanganan Kelompok Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kopraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BERSAMA RENCANA TINDAK LANJUT PENANGANAN KELOMPOK ANTI PANCASILA DAN ANTI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Bersama Rencana Tindak Lanjut Penanganan Kelompok Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Melakukan pemantauan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat yang diduga terpapar Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat yang diduga terpapar Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat yang diduga terpapar Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  4. Melakukan monitoring terhadap perkembangan masyarakat/kelompok masyarakat yang diduga terpapar Anti Pancasila dan Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diatur pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 4 Juli 2022

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

ttd

Tembusan, Yth

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / /V.06/HK/ 2022  
TANGGAL: JUNI 2022

SUSUNA TIM BERSAMA RENCANA TINDAK LANJUT PENANGANAN KELOMPOK  
ANTI PANCASILA DAN ANTI NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>No</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	BUPPATI Lampung Selatan.	Pembina	
2.	Kapolres Lampung Selatan.	Ketua	
3.	Dandim 0421 Lampung Selatan.	Wakil ketua	
4.	Kajari Lampung Selatan.	Wakil ketua I	
5.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan.	Sekretaris	
6.	Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
12.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
13.	Kepala Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultular Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
15.	Kepala Dinas PMD kab.Lampung Selatan.	Anggota	
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	

20.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan.	Anggota	
21.	Kepala Bagaian Pemerintahan SetdaKab. Lampung Selatan.	Anggota	
22.	Kepala Bagian Umum SetdaKab. Lampung Selatan	Anggota	
23.	Kepala Bagian Kesra SetdaKab. Lampung Selatan.	Anggota	
24.	FKUB	Anggota	
25.	FKDM	Anggota	
26.	Camat Jati Agung	Anggota	
27.	Camat Rajabasa	Anggota	
28.	Camat Katibung	Anggota	
29.	Camat Tanjung Bintang	Anggota	
30.	Camat Natar	Anggota	
31.	Camat Candipuro	Anggota	
32.	Camat Sidomulyo	Anggota	
33.	Camat Kalianda	Anggota	
34.	Camat Penengahan	Anggota	
35.	Camat Palas	Anggota	
36.	Camat Seragi	Anggota	
37.	Camat Ketapang	Anggota	
38.	Camat Way Panji	Anggota	
39.	Camat Tanjung Sari	Anggota	
40.	Camat Way Sulan	Anggota	
41.	Camat Bakauheni	Anggota	
42.	Camat Merbau Mataram	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO